

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - Bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan merupakan salah satu objek retribusi sehingga perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Kep. Mendagri No. 71 Tahun 1999; Kep. Men. Kehutanan No. 100 Tahun 2003; Per. Mendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HST No. 2 Tahun 1990; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Ruang Lingkup;
    3. Prinsip Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    4. Maksud & Tujuan;
    5. Lokasi Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    6. Kawasan Larangan Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    7. Prosedur Penyelenggaraan Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    8. Izin Usaha Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    9. Penolakan Permohonan Izin;
    10. Pencabutan & Pembatalan Izin;
    11. Jangka Berlakunya Izin;
    12. Ketentuan Khusus;
    13. Pelaksanaan Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    14. Hak & Kewajiban & Pemegang Izin;
    15. Larangan;
    16. Ketentuan Pembinaan, Pengawasan, & Pengendalian;
    17. Sanksi Administratif;
    18. Ketentuan Penyidikan;
    19. Ketentuan Pidana;
    20. Ketentuan Peralihan;
    21. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 16 Juli 2013.

CATATAN : -